

## PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Sabri Samin<sup>1</sup>, Khaerunnisa Wahid<sup>2</sup>, Nadia Khaerunnisa<sup>3</sup>, Hasriah Hasanuddin<sup>4</sup>, Nurul Fatimah<sup>5</sup>

Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

[sabrisamin@uin-alauddin.ac.id](mailto:sabrisamin@uin-alauddin.ac.id)<sup>1</sup>, [nisahenong@gmail.com](mailto:nisahenong@gmail.com)<sup>2</sup>, [khaerunnisanadia710@gmail.com](mailto:khaerunnisanadia710@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[hasriahhasanuddin02@gmail.com](mailto:hasriahhasanuddin02@gmail.com)<sup>4</sup>, [fatimahhh229@gmail.com](mailto:fatimahhh229@gmail.com)<sup>5</sup>

### Abstrak

Penelitian ini mengkaji bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Islam berfungsi sebagai alat pemberdayaan umat serta bagaimana hukum Islam menilai dan mengarahkan proses tersebut. Menggunakan pendekatan studi kepustakaan, penelitian ini menelaah sumber-sumber primer dan sekunder mengenai konsep pemberdayaan, hukum muamalah, serta tujuan pokok syariah. Hasil analisis menunjukkan bahwa zakat, infak, sedekah, dan wakaf produktif merupakan instrumen penting yang tidak hanya membantu distribusi ekonomi, tetapi juga mendorong tumbuhnya aktivitas ekonomi produktif di masyarakat. Ekonomi Islam juga menggarisbawahi pentingnya pengembangan ekosistem halal sebagai pilar kesejahteraan yang berkelanjutan, termasuk melalui program kebijakan publik seperti MBG yang terbukti menggerakkan ekonomi lokal. Dari perspektif fikih dan maqāṣid al-syarī'ah, pemberdayaan ekonomi dipandang sebagai upaya menjaga harta dan menciptakan kemaslahatan umum. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa penerapan ekonomi Islam secara menyeluruh dapat menjadi strategi efektif dalam mengatasi kemiskinan, memperkuat kemandirian ekonomi umat, dan mewujudkan tata kehidupan yang adil dan seimbang.

**Kata Kunci:** Pemberdayaan Ekonomi Umat, Hukum Islam

### Abstract

*This study examines how Islamic economic principles function as a tool for community empowerment and how Islamic law assesses and directs this process. Using a literature review approach, this study examines primary and secondary sources on the concepts of empowerment, muamalah law, and the main objectives of sharia. The results of the analysis show that zakat, infaq, sadaqah, and productive waqf are important instruments that not only assist in economic distribution but also encourage the growth of productive economic activities in society. Islamic economics also emphasizes the importance of developing a halal ecosystem as a pillar of sustainable welfare, including through public policy programs such as MBG, which have been proven to drive the local economy. From the perspective of fiqh and maqāṣid al-syarī'ah, economic empowerment is seen as an effort to preserve wealth and create public benefit. Thus, this study confirms that the comprehensive application of Islamic economics can be an effective strategy in overcoming poverty, strengthening the economic independence of the people, and realizing a just and balanced way of life.*

**Keywords :** Economic Empowerment of the people, Islamic Law

## PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang sempurna karena memuat berbagai aspek kehidupan manusia, baik yang dijelaskan secara global maupun secara rinci. Secara substansial, ajaran Islam yang diturunkan oleh Allah swt. kepada Rasulullah saw. mencakup tiga pokok ajaran utama, yaitu akidah, syariat, dan akhlak. Ajaran Islam yang mengatur perilaku manusia, baik dalam hubungannya dengan Allah swt. maupun dengan sesama manusia, pada terminologi fikih disebut syariah. Berdasarkan aspek yang diatur, syariah terbagi menjadi dua bagian, yaitu ibadah dan muamalah. Ibadah merupakan ketentuan syariah yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah swt. sedangkan muamalah mengatur hubungan antar sesama manusia dalam berbagai aspek kehidupan sosial. (Adan, 2020)

Kegiatan ekonomi sebagai bagian dari interaksi sosial manusia termasuk ke dalam ranah muamalah. Meskipun demikian, aspek ekonomi tidak dapat dipisahkan dari nilai akidah, ibadah, dan akhlak, karena seluruh aktivitas ekonomi dalam Islam harus dilandasi oleh nilai-nilai tauhid, etika, dan orientasi kemaslahatan. Islam secara komprehensif telah menetapkan prinsip-prinsip ekonomi mengenai produksi, distribusi, konsumsi, dan tata kelola harta. Alquran menegaskan bahwa keberkahan dan kebaikan dalam kehidupan ekonomi hanya dapat diraih bila seorang Muslim rela menafkahkan sebagian harta yang dicintainya untuk kepentingan sosial. Hal ini ditegaskan dalam QS al-Taubah/9:60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah swt., Allah swt. Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Adan, 2020)

Ayat ini menegaskan bahwa zakat bukan hanya memberi kepada yang miskin, tetapi juga mengatur distribusi secara adil dan terarah, membantu mereka yang benar-benar membutuhkan. Dengan demikian, zakat dapat berfungsi sebagai alat sosial untuk mengurangi perbedaan, mencegah kemiskinan turun-temurun, dan menjaga harkat dan martabat penerimanya dengan memberikan prioritas dan adab.

Kenyataannya, kondisi sosial umat Islam saat ini, masih terdapat kesenjangan antara nilai ideal ekonomi Islam yang dicita-citakan dengan realitas yang terjadi di masyarakat. Sistem ekonomi Islam yang berlandaskan keadilan, keseimbangan, dan kebersamaan belum sepenuhnya terwujud dalam praktik

ekonomi umat. Ketimpangan sosial, kemiskinan struktural, dan lemahnya lembaga ekonomi berbasis syariah menjadi bukti bahwa prinsip-prinsip syariat Islam belum sepenuhnya diimplementasikan secara menyeluruh. (Miswari, 2022)

Pernyataan tersebut benar karena menunjukkan bahwa nilai-nilai ekonomi Islam yang ideal seperti keadilan dan keseimbangan belum sepenuhnya tampak dalam kehidupan masyarakat. Meskipun prinsip-prinsip ekonomi Islam sudah jelas, pelaksanaannya masih terhambat oleh masalah seperti ketimpangan sosial, kemiskinan, dan lemahnya lembaga ekonomi syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif bagaimana ekonomi Islam dalam pemberdayaan ekonomi umat serta bagaimana perspektif hukum Islam terhadap pemberdayaan ekonomi umat. Penelitian ini mengarahkan fokusnya pada upaya menelaah prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti keadilan, distribusi kekayaan, zakat, infak, sedekah, wakaf, dan sistem keuangan syariah yang diyakini mampu mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga bermaksud mengidentifikasi pandangan hukum Islam yang berkaitan dengan kewajiban, etika, dan mekanisme pemberdayaan ekonomi berdasarkan sumber-sumber syariah. Dengan demikian, tujuan penelitian ini tidak hanya memberikan gambaran teoretis mengenai konsep pemberdayaan ekonomi dalam kerangka ekonomi Islam, tetapi juga menguraikan legitimasi hukum Islam yang mendasari praktik-praktiknya dalam konteks pembangunan ekonomi umat pada era kontemporer.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *library research*. Cara memperoleh data yang diperlukan mengenai suatu masalah yang ada melalui penelitian menyeluruh terhadap buku, dokumen, catatan, dan laporan yang ada. (Nazir, 2005)

Berdasarkan penelitian terdahulu, berbagai penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi dalam Islam memiliki fondasi kuat dan relevan dalam Islam bagi pembangunan masyarakat muslim. Ahmad Mundir (2025) "Peran Ekonomi Islam dalam Pengentasan Kemiskinan dan Pemberdayaan Ekonomi Umat" menjelaskan bahwa pendekatan ekonomi Islam memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan kaum fakir miskin melalui mekanisme pemberdayaan yang lebih adil dan berkelanjutan. (Muhammad Rudi Wijaya, 2023) "Pemberdayaan Ekonomi Umat Dalam Perspektif Al-Quran" menjelaskan bahwa dunia yang semakin maju dan berkembang ternyata tidak dapat mengatasi semua masalah di setiap lini kehidupan seperti kemiskinan, Alquran memberikan solusi terhadap kemiskinan tersebut melalui pemberdayaan ekonomi umat, tetapi dalam Alquran tidak dijelaskan secara eksplisit tentang pemberdayaan ekonomi umat. Muhammad Misbakul Munir (2023) "Pemberdayaan

Ekonomi Berlandaskan Masalah dalam Hukum Islam” menjelaskan bahwa prinsip ini membentuk dasar hukum ekonomi Islam, meliputi regulasi transaksi keuangan, distribusi sumber daya, peran sosial perusahaan, dan struktur lembaga keuangan, dengan fokus pada nilai-nilai etis dan tanggung jawab sosial. Pemberdayaan ekonomi berbasis masalah tidak hanya mengejar pertumbuhan materil, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan sosial, keadilan, dan keberlanjutan lingkungan, mempertegas pentingnya implementasi nilai-nilai tersebut dalam praktik ekonomi Islam. (Muhammad Misbakul Munir, 2023)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Peran Ekonomi Islam Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat

#### 1. Pengentasan Kemiskinan Secara Berkelanjutan

Kemiskinan adalah masalah utama yang dihadapi oleh negara-negara berkembang. Fakta bahwa kemiskinan juga dapat menyebabkan perbedaan dalam masyarakat seperti munculnya tindak kejahatan membuat masalah ini sangat penting untuk diperhatikan. Agama Islam tidak hanya mengajarkan bagaimana menjalin hubungan dengan sang pencipta (*hablum-minallah*) tetapi juga bagaimana menjalin hubungan dengan sesama manusia (*hablum-min al-nas*). Hal ini terutama berlaku bagi orang-orang yang miskin atau tidak memiliki kemampuan untuk membantu satu sama lain. (Muhammad Rudi Wijaya, 2023:3)

Pengentasan kemiskinan ini dapat dilakukan dengan cara memiliki motivasi dan etos kerja individu untuk berusaha mencapai keterlepasan dari kemiskinan. Orang-orang harus menyadari secara pribadi bahwa kemampuan untuk bebas dari kemiskinan adalah hasil dari diri mereka sendiri. Tidak peduli seberapa baik program dan anggaran yang dikhususkan untuk pengentasan kemiskinan, jika individunya tidak mau lepas dari kemiskinan, maka tidak akan pernah lepas. Allah swt. tidak akan mengubah keadaan seseorang jika mereka tidak ingin mengubahnya sendiri. (Muhammad Istan, 2017:93)

Islam memiliki solusi untuk menghilangkan kemiskinan dalam bentuk kebijakan fiskal yang disebut zakat. Islam memiliki gagasan saling menolong, orang mampu dapat menyisihkan sebagian hartanya untuk diberikan kepada orang miskin atau kurang mampu melalui zakat, infaq, dan sedekah. (Afrah Afifah dan M Yarham, 2023) Berikut penjelasannya:

a. Zakat

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang sangat penting bagi ajaran agama. Zakat diwajibkan oleh Allah swt. sebagai cara untuk mendekatkan hamba-Nya kepada Tuhannya dan sebagai alat untuk menghubungkan orang-orang di masyarakat. Alquran menjelaskan bahwa perintah zakat sering disejajarkan dengan kewajiban salat, menunjukkan bahwa zakat adalah kewajiban syariat yang memiliki dampak besar pada kehidupan manusia. (Ristiyanas Tasya Pitriani, dkk, 2025) Dijelaskan dalam QS al-Imran/3:92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya. (Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran, 2019)

Ayat ini menjelaskan bahwa tidak cukup untuk melakukan ibadah atau perbuatan yang sederhana untuk mencapai kebajikan atau pengorbanan sejati diperlukan yaitu menginfakkan (berzakat, sedekah, atau infaq) dari harta yang benar-benar dicintai, bukan hanya harta yang “sisa” atau “tidak berharga”. Menginfakkan dari apa yang kita cintai menunjukkan keikhlasan .

Zakat memajukan solidaritas, keadilan, dan menanamkan nilai-nilai seperti kepedulian, kasih sayang, dan tanggung jawab sosial. Zakat mengajarkan umat Islam untuk menghilangkan sifat kikir, menumbuhkan empati, dan menciptakan keharmonisan di seluruh masyarakat. Zakat adalah alat penting untuk mendistribusikan kembali pendapatan dalam perspektif ekonomi. Zakat dapat membantu masyarakat miskin membeli barang lebih banyak, mengurangi ketimpangan ekonomi, dan menciptakan peluang bisnis baru jika digunakan dengan baik. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai alat konsumsi, tetapi juga sebagai modal untuk pembangunan ekonomi umat.

Sejalan dengan itu, pengembangan zakat dalam bentuk produktif menjadi langkah strategis untuk mewujudkan pemberdayaan ekonomi umat yang berkesinambungan. Zakat tidak lagi diposisikan sekadar sebagai bantuan jangka pendek, tetapi dikelola sebagai modal usaha, sarana pelatihan keterampilan, pendampingan pengelolaan bisnis, serta dukungan

akses pasar bagi para *mustahiq*. Melalui pendekatan ini, zakat berfungsi meningkatkan kapasitas ekonomi penerimanya sehingga mereka mampu memperoleh pendapatan secara mandiri. Pola pemberdayaan tersebut menjadikan zakat bukan hanya bantuan, tetapi instrumen perubahan sosial-ekonomi yang mendorong transformasi *mustahiq* menjadi *muzakki*.

Pendekatan zakat produktif juga memberikan efek ganda, yakni menekan angka kemiskinan sekaligus menciptakan wirausaha baru di tingkat masyarakat bawah. Peran lembaga amil zakat tidak berhenti pada distribusi dana, melainkan berkembang sebagai fasilitator dan pembimbing melalui program pendampingan usaha, pelatihan manajemen keuangan, serta pemantauan perkembangan bisnis. Dengan pendampingan yang sistematis, *mustahiq* tidak hanya menerima modal, tetapi juga menguasai keterampilan yang diperlukan untuk mengelola dan mempertahankan usahanya. Ketika usaha tersebut berkembang, *mustahiq* berpotensi keluar dari kategori penerima zakat dan bahkan menjadi *muzakki*, sehingga tercipta siklus ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan dalam masyarakat.

Urgensi zakat produktif semakin menonjol dalam pembangunan ekonomi umat masa kini karena pendekatan ini menawarkan solusi jangka panjang yang tidak dimiliki model konsumtif. Jika zakat konsumtif hanya meringankan beban sesaat seperti program bantuan pangan MBG maka zakat produktif membangun fondasi kemandirian ekonomi melalui aktivitas usaha yang terus berputar. Dengan demikian, zakat produktif merupakan instrumen strategis dalam membentuk masyarakat yang mandiri secara finansial, mengurangi ketimpangan pendapatan, serta memperkuat kesejahteraan umat secara holistik.

b. Infak dan Sedekah

Zakat dan infak memiliki tujuan yang sama, namun keduanya lebih luas dan lebih fleksibel. Infak dan sedekah yang diberikan tidak hanya kepada orang miskin Muslim tetapi juga kepada orang miskin nonmuslim. Mereka dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif serta untuk kegiatan produktif. Infak dan sedekah dapat memberi mereka peluang kerja, seperti bantuan modal dan peralatan kerja, pendidikan, dan fasilitas kesehatan, sehingga mereka dapat menjadi lebih produktif di masa depan. Zakat dikatakan akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan etika dan etos kerja, serta menjamin pemerataan ekonomi jika dikelola dengan baik. Untuk mengisi kekurangan atau mengatasi keterbatasan dana pemerintah.

Pengertian sedekah dan infaq sama, tetapi infaq hanya berkaitan dengan materi, sedangkan sedekah mencakup hal-hal yang tidak bersifat materi. Menurut Ibnu Qoyyim, "Sedekah itu bisa memberikan pengaruh yang menakjubkan untuk menolak berbagai macam bencana, sekalipun pelakunya orang yang *fajir*. (pendosa), zolim, atau bahkan orang kafir, karena Allah swt. akan menghilangkan berbagai macam bencana dengan perantara sedekah tersebut." Alquran yang menganjurkan kaum Muslim untuk memberikan sedekah secara konsisten adalah firman Allah swt, QS al-Hadid/57:18

إِنَّ الْمُصَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضْعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Terjemahnya:

Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan (kepada) Allah swt. pinjaman yang baik, akan dilipatgandakan (balasannya) kepada mereka dan baginya (diberikan) ganjaran yang sangat mulia (surga).

Ayat ini mengajarkan sebuah konsep mulia bahwa memberi di jalan Allah swt. bukan sekedar sedekah biasa, itu lebih seperti "meminjamkan" kepada Allah swt. sebuah pinjaman yang sangat baik. Ini menunjukkan betapa besarnya penghargaan Allah swt. terhadap mereka yang menyisihkan hartanya dengan ketulusan untuk kebaikan dan iman.

Akibatnya zakat, infaq, dan sedekah adalah cara Islam untuk menghimpun dana sosial dan memiliki potensi besar untuk membantu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang berfungsi untuk memberikan sebagian kekayaan kepada mereka yang membutuhkan, dengan tujuan utama untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial. Infaq dan sedekah, meskipun tidak wajib, juga memainkan peran yang sangat penting dalam membangun perekonomian yang inklusif dan mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

## 2. Membangun Ekosistem Ekonomi Halal

Sistem yang mengikuti prinsip syariah untuk produksi, distribusi, konsumsi, dan pengawasan disebut ekosistem ekonomi halal. Selain makanan dan minuman, ekosistem ini mencakup bidang keuangan, pariwisata, kosmetik, obat-obatan, *fashion*, logistik, dan gaya hidup. Tujuan dari ekosistem ini adalah untuk menjamin bahwa seluruh aktivitas ekonomi umat bergerak dalam koridor halal, yang menghasilkan keberkahan, keadilan, dan kesejahteraan.

Negara memiliki peran strategis dalam membuat kebijakan yang mampu memenuhi kebutuhan dasar rakyat dan mendorong pertumbuhan ekonomi dalam upaya mewujudkan ekonomi umat yang kuat, mandiri, dan berbasis nilai-nilai Islam. Salah satu bentuk intervensi

negara yang relevan dengan tujuan ini adalah menyediakan program sosial yang tidak hanya bersifat sosial tetapi juga menghasilkan uang dan meningkatkan kemandirian ekonomi. Pada saat ini, program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah berkembang menjadi alat penting yang menggabungkan elemen menyediakan gizi masyarakat dengan pemberdayaan ekonomi lokal yang halal.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang didirikan oleh Presiden Prabowo, pada dasarnya bertujuan untuk mencapai dua tujuan utama yaitu meningkatkan kesejahteraan gizi masyarakat dan mendorong perekonomian umat hingga ke desa. Secara kontekstual, MBG tidak hanya bertujuan untuk mengurangi stunting dan memenuhi kebutuhan gizi anak sekolah, ibu hamil, dan masyarakat yang rentan, tetapi juga membantu perputaran ekonomi lokal melalui pemanfaatan bahan pangan dari petani, nelayan, dan peternak kecil, serta keterlibatan UMKM sebagai pengelola dapur dan penyedia layanan. Hasil awal pelaksanaan program pada tahun 2024–2025 menunjukkan hasil ekonomi yang positif. Investasi negara dalam penyediaan makanan menghasilkan efek pengganda yang signifikan karena uang berputar di antara pelaku ekonomi lokal, termasuk pemasok bahan pangan, pedagang, transportasi, dan pengolah makanan.

Pemerintah melaporkan pembentukan ribuan dapur dan ratusan ribu lapangan kerja baru. Selain itu, dana yang dialirkan langsung ke desa, yang diperkirakan mencapai sekitar Rp 8 miliar per desa setiap tahun, menunjukkan bahwa MBG dapat memperkuat ekonomi dengan menyediakan pasar yang stabil bagi masyarakat kecil. Skema seperti ini mengakibatkan para petani, nelayan, ibu-ibu pengelola *catering*, dan UMKM lokal memperoleh kesempatan ekonomi yang lebih pasti, ini mencapai prinsip pemberdayaan, yaitu mendorong masyarakat untuk menjadi pelaku utama dalam pertumbuhan ekonomi mereka sendiri.

### 3. Menciptakan Kemaslahatan Sosial di Masyarakat

Faktanya manusia adalah makhluk sosial, mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan mereka sendiri tanpa bantuan orang lain. Tujuan hidup manusia adalah untuk mencapai kebaikan duniawi dan akhirat. Oleh karena itu, Islam menolak segala kegiatan ekonomi yang menyebabkan kerusakan atau ketidakadilan karena bertentangan dengan masalah.

Kebijakan publik dianggap bermanfaat jika mampu memberikan manfaat nyata, mencegah kerusakan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi kelompok yang sebelumnya memiliki akses ekonomi terbatas. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang didirikan Presiden Prabowo bertujuan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat dan meningkatkan perekonomian lokal secara merata sehingga ini menjadikannya kebijakan yang selaras dengan prinsip masalah.

Banyak lapisan masyarakat sebagai pelaku ekonomi yang terlibat dalam program ini, mulai dari petani, nelayan, peternak kecil, hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang bekerja dalam pengadaan bahan baku, pengolahan makanan, dan penyediaan layanan dapur. Metode ini menciptakan ekosistem ekonomi yang berpusat pada komunitas, dana negara tidak hanya digunakan untuk menyediakan makanan sehat, tetapi juga mengalir kembali ke masyarakat bawah, yang merupakan dasar ekonomi umat. Masyarakat kecil memperoleh lebih banyak peluang bisnis dan jaminan pendapatan yang lebih pasti berkat pasar yang stabil dan permintaan yang terus meningkat untuk program MBG.

Secara keseluruhan, penggunaan MBG menunjukkan tanda-tanda manfaat yang kuat karena memberikan manfaat ganda. Manfaat pada pertumbuhan gizi, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan ekonomi umat yang diperkuat melalui pemberdayaan pelaku ekonomi lokal. Meskipun demikian, program MBG memiliki peluang besar sebagai instrumen kemaslahatan publik, namun pelaksanaannya masih dihadapkan pada berbagai kendala yang perlu diatasi agar hasilnya benar-benar maksimal. Dari sisi logistik, tantangan muncul dalam menjaga kelancaran distribusi bahan pangan ke seluruh daerah, terutama wilayah terpencil yang masih memiliki keterbatasan infrastruktur. Di samping itu, kontrol terhadap kualitas dan keamanan pangan harus dilakukan secara konsisten agar makanan yang disajikan tetap sesuai standar gizi dan higienis. Kapasitas UMKM lokal yang belum merata juga menjadi persoalan tersendiri, karena tidak semua pelaku usaha kecil memiliki kemampuan produksi maupun manajerial yang memadai untuk memenuhi kebutuhan program. Tantangan lainnya adalah koordinasi antar-lembaga, baik pusat maupun daerah, yang kerap belum berjalan optimal sehingga memengaruhi efektivitas pelaksanaan. Aspek transparansi anggaran juga harus mendapat perhatian serius agar pengelolaan dana berjalan bersih dan akuntabel. Selain itu, keberlanjutan pendanaan jangka panjang perlu dijamin supaya program ini tidak sekadar bersifat sementara, tetapi mampu memberikan dampak berkelanjutan sesuai dengan prinsip-prinsip maslahat dalam ekonomi Islam.

#### **PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT**

Pemberdayaan ekonomi umat dalam hukum Islam dipandang sebagai bagian dari realisasi kemaslahatan (maṣlaḥah) serta perlindungan terhadap harta (ḥifz al-māl) yang menjadi tujuan pokok dalam maqāṣid al-syarī'ah. Kegiatan ekonomi tidak semata-mata diposisikan sebagai upaya mencari keuntungan, tetapi juga sebagai bentuk ibadah sosial yang diarahkan untuk menegakkan keadilan, memperkuat solidaritas, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kondisi ekonomi umat saat ini masih menghadapi berbagai tantangan struktural, seperti ketimpangan distribusi pendapatan, rendahnya literasi keuangan syariah, serta terbatasnya akses

terhadap sumber pembiayaan yang halal dan inklusif. Dalam banyak kasus, umat masih berada pada posisi ekonomi yang lemah baik sebagai pelaku usaha mikro, pekerja sektor informal, maupun kelompok rentan yang belum tersentuh program ekonomi berkelanjutan. Dari perspektif hukum Islam, kondisi ini merupakan persoalan yang harus ditangani karena Islam mewajibkan terwujudnya keadilan ekonomi, pemerataan harta, serta penyediaan mekanisme yang menjamin kesejahteraan sosial. Instrumen syariah seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, dan akad-akad muamalah dirancang sebagai solusi untuk memberdayakan umat secara produktif dan berkelanjutan.

Islam memberikan pedoman tentang pemberdayaan ekonomi umat melalui dasar-dasar normatif dalam Alquran dan hadis yang menegaskan kewajiban bekerja, berusaha, serta bermuamalah dengan cara yang adil. Ketentuan seperti larangan riba, gharar, dan maysir dimaksudkan untuk menjaga masyarakat dari praktik ekonomi yang merugikan dan menimbulkan ketidakadilan. Hal ini sejalan dengan surah al-Hasyr/59:7.

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ لَكُمْ لَا يَكُونُ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

“Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.”

Ayat ini menunjukkan bahwa Islam menolak peredaran harta yang hanya berpusat pada kalangan kaya, sehingga distribusi ekonomi harus berlangsung secara adil. Pesan ini sangat relevan dengan konsep pemberdayaan ekonomi umat, karena menegaskan pentingnya memberikan akses dan kesempatan ekonomi yang setara bagi kelompok yang lemah dan kurang berdaya.

Nilai-nilai ini sejalan dengan pandangan fikih muamalah modern yang menekankan pentingnya etika bisnis dan keadilan dalam distribusi sebagai sarana untuk memperkuat ekonomi umat. Pemberdayaan ekonomi umat dalam perspektif hukum Islam bertujuan mewujudkan kemaslahatan bersama melalui berbagai instrumen syariah, seperti zakat dan wakaf produktif, qard al-ḥasan, serta model kemitraan dengan akad syariah seperti mudharabah dan musyarakah. Seluruh instrumen tersebut tidak hanya berfungsi secara konsumtif, tetapi difokuskan untuk membangun kemandirian ekonomi masyarakat melalui pengembangan usaha-usaha yang bersifat produktif.

Pandangan siyasah syariah, negara memiliki peran yang sangat penting. Pemerintah bertugas menjamin keadilan ekonomi, memberikan akses terhadap sumber permodalan, menjaga kestabilan harga, dan mengawasi lembaga keuangan agar tidak muncul praktik yang menindas kelompok masyarakat yang lemah secara ekonomi. Negara juga harus memastikan distribusi kekayaan tetap merata dan tidak terpusat pada kelompok tertentu, sejalan dengan prinsip keadilan sosial yang diajarkan Islam. Pemberdayaan ekonomi umat menurut hukum Islam juga sejalan dengan konsep maqāṣid al-syarī'ah modern yang menitikberatkan pada penjagaan hak-hak ekonomi masyarakat, upaya pengurangan kemiskinan, peningkatan taraf hidup, serta penguatan kelompok mustadh'afin melalui berbagai kebijakan dan instrumen keuangan syariah yang bersifat inovatif. ( Indah Khuzaimah, Ahmad Syakir, dan Budi Harianto,2022)

Perspektif hukum Islam mengenai pemberdayaan ekonomi tidak hanya bersifat normatif, tetapi harus dioperasionalkan melalui strategi yang sistematis. Dalam konteks ini, pemberdayaan ekonomi umat mengandung beberapa strategi utama. *Pertama*, penciptaan iklim pemberdayaan, yaitu membangun suasana sosial, budaya, dan ekonomi yang memungkinkan masyarakat berkembang secara produktif. Hal ini mencakup penyediaan akses informasi, kebijakan pro-inklusif, pendampingan, dan penguatan institusi ekonomi berbasis komunitas. Islam memandang bahwa setiap individu memiliki daya dan potensi yang dapat dikembangkan; tidak ada masyarakat yang sepenuhnya tanpa kemampuan. (Muhammad Kurniawan, 2013)

*Kedua*, penguatan kapasitas ekonomi, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, kesehatan, serta akses pembiayaan syariah yang adil dan mudah dijangkau. Pembiayaan berbasis akad seperti mudhārabah, musyārakah, dan qard al-ḥasan menjadi instrumen yang mendorong kreativitas dan produktivitas usaha mikro. Selain itu, penguatan akses pasar, pemberian modal usaha, serta fasilitasi teknologi menjadi bagian penting dari strategi pemberdayaan. Dalam pandangan Islam, masyarakat tidak hanya diberi bantuan, tetapi juga diberikan alat untuk keluar dari kemiskinan secara mandiri.

*Ketiga*, perlindungan terhadap eksploitasi dan persaingan tidak sehat, yang merupakan peran sentral negara untuk menjaga keseimbangan pasar. Islam menolak monopoli (iḥtikār), praktik penipuan, serta segala bentuk penguasaan pasar yang merugikan masyarakat kecil. Karena itu, pemberdayaan ekonomi umat harus dibarengi regulasi yang memberikan daya tawar bagi pelaku usaha mikro, penguatan koperasi berbasis syariah, serta intervensi kebijakan yang melindungi kelompok ekonomi lemah. Upaya ini memastikan bahwa pemberdayaan tidak berhenti pada peningkatan potensi, tetapi juga menciptakan sistem yang adil dan melindungi masyarakat dari penindasan struktural.

Perspektif hukum Islam memberikan kerangka yang komprehensif bagi terwujudnya kemandirian ekonomi umat, dengan menyatunya prinsip-prinsip syariah, dukungan negara, dan strategi pemberdayaan yang sistematis. Pemberdayaan dalam Islam bukan sekadar meningkatkan pendapatan, tetapi membangun masyarakat yang kuat, bermartabat, mandiri, serta mampu menjadi aktor utama dalam menggerakkan perekonomian secara berkelanjutan dan berkeadilan.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menjelaskan peran ekonomi Islam sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat serta menguraikan bagaimana perspektif hukum Islam memandang upaya tersebut. Temuan penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip ekonomi Islam memberikan kerangka yang komprehensif dalam membangun kemandirian dan kesejahteraan masyarakat melalui instrumen syariah seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf produktif. Instrumen-instrumen ini terbukti tidak hanya berfungsi sebagai bentuk ibadah, tetapi juga sebagai sarana efektif untuk redistribusi kekayaan dan peningkatan kapasitas ekonomi kelompok masyarakat yang lemah. Selain itu, penelitian ini menegaskan bahwa penguatan ekosistem ekonomi halal dan partisipasi negara melalui program-program produktif, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG), memiliki dampak signifikan dalam menggerakkan ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat struktur ekonomi berbasis komunitas.

Pemberdayaan ekonomi umat perspektif hukum Islam dipahami sebagai bagian dari realisasi maqāṣid al-syarī'ah, khususnya dalam aspek perlindungan harta dan pemenuhan kemaslahatan umum. Hal ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan ekonomi masyarakat bukan hanya relevan secara sosial, tetapi juga memiliki legitimasi syar'i yang kuat. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi nilai-nilai ekonomi Islam dalam kebijakan publik, kelembagaan syariah, dan aktivitas ekonomi masyarakat merupakan langkah penting untuk mewujudkan tatanan ekonomi yang adil, berkelanjutan, serta berorientasi pada kesejahteraan umat. Penelitian ini juga membuka ruang bagi kajian lanjutan mengenai optimalisasi instrumen syariah dan penerapannya dalam konteks ekonomi kontemporer yang terus berkembang.

## Daftar Pustaka

Iwan Syahril, *Pedoman Makan Bergizi Gratis (MBG) Di di Satuan Pendidikan*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, 2024.

Nazir, *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 2005.

Rizal Taufikurrahman, dkk., *Final Report: Efek Pengganda Program MBG*. Jakarta: INDEF (Institute for Development of Economics and Finance), 2025.

---

Strategic, Center for Indonesia's, dan Development Initiatives, *Makan Bergizi Gratis: Menilik Tujuan, Anggaran dan Tata Kelola Program*. Jakarta: CISDI, 2024.

A. Kiftiyah, dkk., "Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Perspektif Keadilan Sosial dan Dinamika Sosial-Politik," *Pancasila: Jurnal Keindonesian*, vol. 5, no.1, (2025).

Afifah, dkk., "Peran Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan," *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf*, vol. 4, no. 1, 2023.

Apriantoro, dkk., "Sharia Financial Literacy: Research Trends and Directions for Future Inquiry," vol. 6, no. 2, 2023, <https://doi.org/10.23917/jisel.v6i2.22396>.

Diana, dkk., "Analisis Peran Zakat , Infaq dan Sedekah dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan," *Education Journal*, vol. 2, no. 3, 2023.

Enceng lip Syaripudin, dkk., "Perspektif Hukum Islam Tentang Implementasi Waqaf Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, vol. 3, no. 2, 2025, <https://doi.org/10.37968/jhesy.v3i2.832>

Faizin, "Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Sedekah: Perspektif Lembaga Dakwah Islamiyah Indonesia," *Kontekstualita*, vol. 30, no. 2, 2015.

Firmansyah, Y., Sukarno, H., dkk. "The Productive Zakat in Empowering Mustahik Entrepreneurship." *The Es Economics and Entrepreneurship Journal*, vol. 2, no. 3, 2024, <https://doi.org/10.58812/esee.v2i03.233>.

Hehanussa, dkk., "Implementation of The Islamic Economic System Increasing Community Welfare Based on Maslahah in Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, vol. 9, no. 3, 2023.

Khuzaimah, dkk., "The Effect of Capital Assistance and Business Assistance on The Empowerment of Mustahik Zakat MSMEs DT Peduli North Sumatra," *Jurnal Manajemen Bisnis*, vol. 11, no .2, 2022. <https://doi.org/10.33096/jmb.v11i2.851>.

Muhammad Istan, "Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Umat Menurut Perspektif Islam," *Al Falah: Journal of Islamic Economics*, vol. 2, no. 1, 2017.

Munir, Muhammad Misbakul, "Pemberdayaan Ekonomi Berlandaskan Maslahah dalam Hukum Islam," *Jurnal ekonomi dan bisnis Islam*, vol. 10., no. 1, 2023.

- Nufi Mu'tamar Almahmudi, "Implikasi Instrumen Non-Zakat (Infaq , Sedekah dan Wakaf ) terhadap Perekonomian dalam Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah" *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, vol. 2, no. 1, 2020.
- Pitriani, dkk., "Zakat : Konsep dan Peranannya dalam Pembangunan Sosial dan Ekonomi Masyarakat," *Jurnal Ekonomi Keuangan Syariah dan Akuntansi Pajak (EKSAP)* vol.2, no. 4, 2025.
- Sari, dkk., "Micro, Enhancing Enterprises, Medium," *JIEFeS*, vol. 4, no. 2, 2023, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.47700/jiefes.v4i2.6822>.
- Suryanto, dkk., "Aligning Sharia-Based Empowerment with SDGs: Addressing Poverty and Inequality in Coastal Regions," *Jurnal ekonomi dan bisnis Islam*, vol. 15, no. 1, 2024. <https://doi.org/https://doi.org/10.21580/economica.2024.15.1.22935>.
- Suprpto, F. A., Praditya, E., dkk. "A Policy Implementation Review of the Free Nutritious Meal Makan Bergizi Gratis/MBG Program." *The Journal of Indonesia Sustainable Development Planning JISDEP*, vol. 6, no. 2, 2025, <https://doi.org/10.46456/jisdep.v6i2.798>.
- Wahyuni, P., dan Wulandari, R. "Zakat and Poverty Alleviation in Muslim Countries: A Biblioshiny Application." *Journal of Islamic Economics Lariba*, vol. 10, no. 1, 2024, <https://doi.org/10.20885/jielariba.vol10.iss1.art12>.
- Wijaya, Muhamad Rudi, "Pemberdayaan Ekonomi Umat dalam Perspektif Al-Quran," *Journal of Community Development*, vol. 2, no. 1, 2023.
- Zustika, dkk., "Opportunities and Challenges of Indonesia's Halal Industry : A Qualitative Analysis," *Asean Journal of Halal Industry*, vol. 2, no. 1, 2025.
- <https://nasional.kompas.com/read/2024/12/10/17405721/prabowo-ungkap-program-makan-bergizi-gratis-bisa-edarkan-rp-8-miliar-ke-desa.com>, diakses pada Tanggal 20 November 2025, Pukul 13.18 WITA.
- [https://setneg.go.id/baca/index/makan\\_bergizi\\_gratis\\_dan\\_sdm\\_unggul?utm\\_source](https://setneg.go.id/baca/index/makan_bergizi_gratis_dan_sdm_unggul?utm_source), diakses pada Tanggal 20 November 2025, Pukul 13.56 WITA.